



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROLAND T. Anak Dari YON TALIMBA**;
2. Tempat lahir : Tibo (Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 13 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tibu Dusun IV Kelurahan Tibo Kecamatan Sindue Tombusambora Kabupaten Tibo Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Desa Tanjung Lapang RT 002 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Dkk. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Malinau Keadilan (PKBH-MK), yang berkantor di Jalan Intimung RT 12 Desa Malinau

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 9
Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROLAND. T Anak dari YON TALIMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROLAND. T Anak dari YON TALIMBA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa ROLAND. T Anak dari YON TALIMBA sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan kristalwarna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 14,06 gr (satu empat koma nol enam gram);
 - 1 (satu) buah solasi hitam dengan panjang 20,2 cm;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam bertuliskan "BANZAI";
- 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan nomor imei I : 866106060905609, imei II : 866106060905617 dengan nomor telpon : 0821526101257).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon warna merah dengan no.pol KU 2703 SH dengan nomor rangka : MH32SV001EK146574;

Dirampas untuk Negara.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap tuntutananya dan setelahnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ROLAND. T Anak dari YON TALIMBA**, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan Saksi A. ASO ARJUNA RAHIM AR Keduanya adalah anggota polres Malinau melakukan penyelidikan di sekitar Desa Putat Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, kemudian dari hasil penyelidikan kedua saksi mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri yang diduga

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terget yang sering melakukan peredaran gelap narkoba di Desa Putat Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, dan hasil penyelidikan secara observasi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 19.30 wita kedua saksi melihat dan menemukan seseorang yang ciri-ciri nya sesuai informasi dari masyarakat yang sedang melintas dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Merk Xeon warna merah di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dengan perilaku mencurigakan, kemudian kedua saksi pun memberhentikan orang tersebut. Setelah kedua saksi berhasil menghentikan orang tersebut, saat itu kedua saksi melakukan interogasi, dan disaat itu orang tersebut mengaku bernama Sdr. ROLAND atau Terdakwa sendiri. Kemudian salah satu anggota saksi memanggil 2 orang warga sekitar Desa Putat yaitu Sdr. JEMRIB (Ketua Rt. 004 Desa Putat) dan Sdr. JONLIUS (warga sekitar) untuk menyaksikan jalannya penangkapan yang kedua saksi lakukan. Saat itu kedua saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Sdr. JEMRIB (Ketua Rt. 004 Desa Putat) dan Sdr. JONLIUS (warga sekitar), dan dari hasil penggeledahan yang kedua saksi lakukan terhadap Terdakwa, kedua saksi mendapatkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan di ikat dengan solasi warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang di serahkan oleh Terdakwa dari saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 9A warna hitam yang terjatuh pada saat Terdakwa berencana untuk melarikan diri dan langsung di amanakan oleh kedua saksi, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon warna merah dengan no.pol KU 2703 SH beserta kuncinya kedua saksi amankan di tempat Terdakwa ditangkap. Setelah itu Terdakwa serta barang bukti kedua saksi bawa ke Polres Malinau untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor: LAB. 06100/NNF/2023, tanggal 08 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 018/11139.00/2023, tanggal 22 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau serta diketahui berat bruto barang bukti 11 (sebelas) poket /

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yakni 14,06 gr (satu enam koma nol enam gram).

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ROLAND. T Anak dari YON TALIMBA**, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan Saksi A. ASO ARJUNA RAHIM AR Keduanya adalah anggota polres Malinau melakukan penyelidikan di sekitar Desa Putat Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, kemudian dari hasil penyelidikan kedua saksi mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri yang diduga terget yang sering melakukan peredaran gelap narkotika di Desa Putat Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, dan hasil penyelidikan secara observasi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 19.30 wita kedua saksi melihat dan menemukan seseorang yang ciri-ciri nya sesuai informasi dari masyarakat yang sedang melintas dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Merk Xeon warna merah di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dengan perilaku mencurigakan, kemudian kedua saksi pun memberhentikan orang tersebut. Setelah kedua saksi berhasil menghentikan orang tersebut, saat itu kedua saksi melakukan introgasi, dan disaat itu orang tersebut mengaku bernama Sdr. ROLAND atau Terdakwa sendiri. Kemudian salah satu anggota saksi memanggil 2 orang warga sekitar Desa Putat yaitu Sdr. JEMRIB (Ketua Rt. 004 Desa Putat) dan Sdr. JONLIUS (warga sekitar) untuk menyaksikan jalannya penangkapan yang kedua saksi lakukan. Saat itu kedua saksi juga melakukan penggeledahan

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Sdr. JEMRIB (Ketua Rt. 004 Desa Putat) dan Sdr. JONLIUS (warga sekitar), dan dari hasil pengeledahan yang kedua saksi lakukan terhadap Terdakwa, kedua saksi mendapatkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan di ikat dengan solasi warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang di serahkan oleh Terdakwa dari saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 9A warna hitam yang terjatuh pada saat Terdakwa berencana untuk melarikan diri dan langsung di amanakan oleh kedua saksi, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon warna merah dengan no.pol KU 2703 SH beserta kuncinya kedua saksi amankan di tempat Terdakwa ditangkap. Setelah itu Terdakwa serta barang bukti kedua saksi bawa ke Polres Malinau untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor: LAB. 06100/NNF/2023, tanggal 08 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 018/11139.00/2023, tanggal 22 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau serta diketahui berat bruto barang bukti 11 (sebelas) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yakni 14,06 gr (satu enam koma nol enam gram).
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berwenang dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



1. Saksi **MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang berdinasi di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WITA di Desa Putat RT 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena kedapatan membawa dan memiliki total 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dimana yang 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu diikat dengan menggunakan isolasi berwarna hitam dan dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa, sedangkan untuk yang 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut diselipkan Terdakwa ke dalam uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar untuk kemudian Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, untuk 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa, sedangkan untuk 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari orang lain yang tidak ketahui dan tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang lain yang tidak diketahui dan tidak dikenal oleh Terdakwa dimana orang tersebut di kontak *handphone* Terdakwa diberi nama TARAKAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa terhadap 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut sedianya akan Terdakwa antar dan serahkan kepada pembeli atas nama Sdr. ROY, sedangkan untuk yang 1 (satu) poket/bungkus plastik

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa dan merupakan upah/imbalan atas 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu yang diantarkan oleh Terdakwa kepada pembeli yakni Sdr. ROY;

- Bahwa sepengetahuan dan seingat Saksi terhadap total 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat kurang lebih 14 (empat belas) gram;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Desa Putat sering dijadikan lokasi peredaran gelap Narkotika jenis sabu untuk kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di sekitar Desa Putat Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan didapatkan informasi mengenai ciri-ciri yang diduga terget yang sering melakukan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Desa Putat Kec. Malinau Utara Kab. Malinau untuk kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 19.30 WITA saksi melihat dan menemukan seseorang yang ciri-ciri nya sesuai informasi dari masyarakat yang sedang melintas dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merek Xeon berwarna merah di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dengan perilaku mencurigakan untuk kemudian Saksi menghentikan laju sepeda motor orang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi dan disaat itu orang tersebut mengaku bernama Sdr. ROLAND/Terdakwa, kemudian salah satu anggota Saksi memanggil Saksi JEMRIB Anak Dari DAMASO yang merupakan Ketua RT 004 Desa Putat dan Saksi JHONLIUS Anak Dari PETRUS yang merupakan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi berupa 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang diikat dengan menggunakan isolasi berwarna hitam dan dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan kepada Saksi berupa 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang diselipkan Terdakwa ke dalam uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar untuk kemudian Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh Saksi dalam penangkapan terhadap Terdakwa, antara lain 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam dengan panjang 20,2 cm (dua puluh koma dua sentimeter), 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan BANZAI, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A berwarna hitam dengan nomor IMEI I: 866106060905609, IMEI II: 866106060905617 dengan nomor telepon: 082152610125, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna merah dengan nomor polisi KU 2703 SH beserta kuncinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan kemudian dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau tidak memiliki izin dari pihak yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengantarkan barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang berdinas di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR terhadap Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WITA di Desa Putat RT 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena kedapatan membawa dan memiliki total 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dimana yang 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu diikat dengan menggunakan isolasi berwarna hitam dan dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa, sedangkan untuk yang 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut diselipkan Terdakwa ke dalam uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar untuk kemudian Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, untuk 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa, sedangkan untuk 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari orang lain yang tidak ketahui dan tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang lain yang tidak diketahui dan tidak dikenal oleh Terdakwa dimana orang tersebut di kontak *handphone* Terdakwa diberi nama TARAKAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa terhadap 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut sedianya akan Terdakwa antar dan serahkan kepada pembeli atas nama Sdr. ROY, sedangkan untuk yang 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa dan merupakan upah/imbalan atas 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu yang diantarkan oleh Terdakwa kepada pembeli yakni Sdr. ROY;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat Saksi terhadap total 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat kurang lebih 14 (empat belas) gram;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Desa Putat sering dijadikan lokasi peredaran gelap Narkotika jenis sabu untuk kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD ANDI menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di sekitar Desa Putat Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan didapatkan informasi mengenai ciri-ciri yang diduga terget yang sering melakukan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Desa Putat Kec. Malinau Utara Kab. Malinau untuk kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 19.30 WITA saksi melihat dan menemukan seseorang yang ciri-ciri nya sesuai informasi dari masyarakat yang sedang melintas dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merek Xeon berwarna merah di Desa Putat Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dengan perilaku mencurigakan untuk kemudian Saksi menghentikan laju sepeda motor orang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi dan disaat itu orang tersebut mengaku bernama Sdr. ROLAND/Terdakwa, kemudian salah satu anggota Saksi memanggil Saksi JEMRIB Anak Dari DAMASO yang merupakan Ketua RT 004 Desa Putat dan Saksi JHONLIUS Anak Dari PETRUS yang merupakan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi berupa 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang diikat dengan menggunakan isolasi berwarna hitam dan dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan kepada Saksi berupa 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang diselipkan Terdakwa ke dalam uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar untuk kemudian Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh Saksi dalam penangkapan terhadap Terdakwa, antara lain 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam dengan panjang 20,2 cm (dua puluh koma dua sentimeter), 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan BANZAI, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A berwarna hitam dengan nomor IMEI I: 866106060905609, IMEI II: 866106060905617 dengan nomor telepon: 082152610125, 1 (satu) unit sepeda motor merek

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Xeon berwarna merah dengan nomor polisi KU 2703 SH beserta kuncinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan kemudian dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau tidak memiliki izin dari pihak yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengantarkan barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **JEMRIB Anak Dari DAMASO**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan seorang petani sekaligus menjabat sebagai Ketua RT 004 Desa Putat Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena kedapatan membawa dan memiliki total 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WITA di Desa Putat RT 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;

- Bahwa pada saat itu Saksi hadir sebagai Saksi Umum dan ikut menyaksikan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada saat itu Saksi sedang berada di rumah sedang beristirahat lalu kemudian saat itu Saksi dipanggil oleh salah satu aparat kepolisian yang mengaku dari Polres Malinau dan diminta untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Putat RT 004 lalu kemudian setiba Saksi di lokasi penangkapan tersebut Saksi melihat ada seorang laki laki yang telah diamankan oleh aparat kepolisian lalu dilakukan interogasi dan orang tersebut mengaku bernama ROLAND/Terdakwa;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti, antara lain: 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam dengan panjang 20,2 cm (dua puluh koma dua sentimeter), 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan BANZAI, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A berwarna hitam dengan nomor IMEI I: 866106060905609, IMEI II: 866106060905617 dengan nomor telepon: 082152610125, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna merah dengan nomor polisi KU 2703 SH beserta kuncinya;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa berada kurang lebih sekira 1 (satu) meter dan Saksi menyaksikan dengan jelas proses pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan kemudian dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau tidak memiliki izin dari pihak yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengantarkan barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi JHONLIUS Anak Dari PETRUS, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan seorang petani sekaligus merupakan warga yang tinggal di RT 004 Desa Putat Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena kedapatan membawa dan memiliki total 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WITA di Desa Putat RT 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat itu Saksi hadir sebagai Saksi Umum dan ikut menyaksikan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada saat itu Saksi sedang berada di rumah orangtua Saksi yang tidak jauh dari rumah Ketua RT 004 Desa Putat lalu kemudian Saksi dipanggil oleh istri Ketua RT 004 Desa Putat yang memberitahukan bahwa suaminya yakni Saksi JEMRIB Anak Dari DAMASO diminta untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Putat RT 004 dan meminta kepada Saksi untuk juga hadir dalam penangkapan tersebut, lalu kemudian setiba Saksi di lokasi penangkapan tersebut Saksi melihat ada seorang laki laki yang telah diamankan oleh aparat kepolisian lalu dilakukan interogasi dan orang tersebut mengaku bernama ROLAND/Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti, antara lain: 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam dengan panjang 20,2 cm (dua puluh koma dua sentimeter), 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan BANZAI, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A berwarna hitam dengan nomor IMEI I: 866106060905609, IMEI II: 866106060905617 dengan nomor telepon: 082152610125, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna merah dengan nomor polisi KU 2703 SH beserta kuncinya;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa berada kurang lebih sekira 1 (satu) meter dan Saksi menyaksikan dengan jelas proses pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan kemudian dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau tidak memiliki izin dari pihak yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengantarkan barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh aparat kepolisian dari Polres Malinau, yakni oleh Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WITA di Desa Putat RT 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena kedapatan membawa dan memiliki total 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dimana yang 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu diikat dengan menggunakan isolasi berwarna hitam dan dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa, sedangkan untuk yang 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut diselipkan Terdakwa ke dalam uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar untuk kemudian Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dari orang lain yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namun Terdakwa simpan nomor handphone yang bersangkutan dengan menggunakan nama TARAKAN dimana orang tersebut menyerahkan langsung kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu untuk diantarkan kepada Sdr. ROY di daerah Sekatak dengan imbalan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa dihubungi melalui *handphone* oleh orang lain yang Terdakwa

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kenal dan tahu siapa namanya, yang Terdakwa ketahui atau beri nama pada kontak di *handphone* milik terdakwa adalah TARAKAN dan orang tersebut mengenalkan diri sebagai temannya Sdr. MARTIN dan menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya untuk kemudian Terdakwa menelepon Sdr. ROY untuk menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. ROY setuju untuk membelinya dengan pembayaran melalui transfer;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi mendatangi Sdr. TARAKAN di daerah Putat Kec. Malinau Utara dan setelah Terdakwa sampai di jembatan daerah Putat lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. TARAKAN dan setelahnya Sdr. TARAKAN datang untuk kemudian Terdakwa menerima barang berupa 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dimana yang 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu diikat dengan menggunakan isolasi berwarna hitam dan dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa, sedangkan untuk yang 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut diselipkan Terdakwa ke dalam uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan untuk kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu diikat dengan menggunakan isolasi berwarna hitam dan dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan tersebut sedianya akan Terdakwa antar dan berikan kepada pembeli yakni Sdr. ROY sedangkan untuk yang 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut diselipkan Terdakwa ke dalam uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang sedianya akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan merupakan upah/imbalan atas 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu yang diantarkan oleh Terdakwa kepada pembeli yakni Sdr. ROY;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan dalam penangkapan terhadap Terdakwa, antara lain 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam dengan panjang 20,2 cm (dua puluh koma

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



dua sentimeter), 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan BANZAI, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A berwarna hitam dengan nomor IMEI I: 866106060905609, IMEI II: 866106060905617 dengan nomor telepon: 082152610125, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna merah dengan nomor polisi KU 2703 SH beserta kuncinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan kemudian dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau tidak memiliki izin dari pihak yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengantarkan barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 018/11139.00/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ROBBY CHANDRA HADIWIYANTO, dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket/bungkus berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 14,06 (empat belas koma nol enam) gram (beserta plastik pembungkusannya);
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06100/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 terhadap barang bukti nomor 22974/2023/NNF dengan kesimpulan adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau tanggal 21 Juli 2023 terhadap ROLAND/Terdakwa yang ditandatangani oleh Analis Laboratorium Pemeriksa atas nama ANISA

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIA, Amd.AK dengan hasil metamphetamine positif dan amphetamine positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 14,06 gr (satu empat koma nol enam gram);
- 1 (satu) buah solasi hitam dengan panjang 20,2 cm (dua puluh koma dua sentimeter);
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- Uang tunai sebesar Rp4000,00 (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah Jaket berwarna hitam bertuliskan "BANZAI";
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A berwarna hitam dengan nomor IMEI I: 866106060905609, IMEI II: 866106060905617 dengan nomor telpon: 0821526101257;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna merah dengan nomor polisi KU 2703 SH dengan nomor rangka: MH32SV001EK146574;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL dari Polres Malinau pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WITA di Desa Putat RT 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh karena kedapatan membawa dan memiliki total 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dimana yang 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut diikat dengan menggunakan isolasi berwarna hitam dan dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa, sedangkan untuk yang 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut diselipkan Terdakwa ke dalam uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar untuk kemudian Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



- Bahwa benar terhadap 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut sedianya akan Terdakwa antar dan serahkan kepada pembeli atas nama Sdr. ROY, sedangkan untuk yang 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa dan merupakan upah/imbalan atas 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu yang diantarkan oleh Terdakwa kepada pembeli yakni Sdr. ROY;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan dalam penangkapan terhadap Terdakwa, antara lain 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam dengan panjang 20,2 cm (dua puluh koma dua sentimeter), 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan BANZAI, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A berwarna hitam dengan nomor IMEI I: 866106060905609, IMEI II: 866106060905617 dengan nomor telepon: 082152610125, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna merah dengan nomor polisi KU 2703 SH beserta kuncinya;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau tidak memiliki izin dari pihak yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengantarkan barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 018/11139.00/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ROBBY CHANDRA HADIWIYANTO, dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket/bungkus berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 14,06 (empat belas koma nol enam) gram (beserta plastik pembungkusnya);
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06100/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 terhadap barang bukti nomor 22974/2023/NNF dengan kesimpulan adalah benar kristal

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROLAND T. Anak Dari YON TALIMBA** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar serta pengecualian pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan tetapi harus dibuktikan unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *"atau"* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang atau diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"menjadi perantara dalam jual beli"* dapat diartikan sebagai orang yang memberikan jasa untuk mengantarkan suatu barang dalam proses jual beli dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lainnya atas jasanya dalam mengantarkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *"Narkotika"* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan I"* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 018/11139.00/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT PEGADAIAN Cabang Malinau ROBBY CHANDRA HADIWIYANTO, dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) poket/bungkus berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 14,06 (empat belas koma nol enam) gram (berserta plastik pembungkusnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06100/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 terhadap barang bukti nomor 22974/2023/NNF dengan kesimpulan adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WITA di Desa Putat RT 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena kedapatan membawa dan memiliki total 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dimana yang 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut diikat dengan menggunakan isolasi berwarna hitam dan dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang Terdakwa simpan di dalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa, sedangkan untuk yang 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut diselipkan Terdakwa ke dalam uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar untuk kemudian Terdakwa simpan di dalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL masing-masing dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa terhadap 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut sedianya akan Terdakwa antar dan serahkan kepada pembeli atas nama Sdr. ROY,

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk yang 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa dan merupakan upah/imbalan atas 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu yang diantarkan oleh Terdakwa kepada pembeli yakni Sdr. ROY;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan dalam penangkapan terhadap Terdakwa, antara lain 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam dengan panjang 20,2 cm (dua puluh koma dua sentimeter), 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan BANZAI, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A berwarna hitam dengan nomor IMEI I: 866106060905609, IMEI II: 866106060905617 dengan nomor telepon: 082152610125, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna merah dengan nomor polisi KU 2703 SH beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa dihubungi melalui *handphone* oleh orang lain yang Terdakwa tidak kenal dan tahu siapa namanya, yang Terdakwa ketahui atau beri nama pada kontak di *handphone* milik terdakwa adalah Sdr. TARAKAN dan orang tersebut mengenalkan diri sebagai temannya Sdr. MARTIN dan menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya untuk kemudian Terdakwa menelepon Sdr. ROY untuk menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. ROY setuju untuk membelinya dengan pembayaran melalui sistem transfer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi mendatangi Sdr. TARAKAN di daerah Putat Kec. Malinau Utara dan setelah Terdakwa sampai di jembatan daerah Putat lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. TARAKAN dan setelahnya Sdr. TARAKAN datang untuk kemudian Terdakwa menerima barang berupa 11 (sebelas) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dimana yang 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu diikat dengan menggunakan isolasi berwarna hitam dan dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa, sedangkan untuk yang 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut diselipkan Terdakwa ke dalam uang kertas

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan untuk kemudian Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa terhadap 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu yang diikat dengan menggunakan isolasi berwarna hitam dan dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang Terdakwa simpan di dalam saku jaket sebelah kanan tersebut sedianya akan Terdakwa antar dan berikan kepada pembeli yakni Sdr. ROY sedangkan untuk yang 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu yang diselipkan Terdakwa ke dalam uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar untuk kemudian Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan merupakan upah/imbalan atas jasa mengantarkan 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu yang diantarkan oleh Terdakwa kepada pembeli yakni Sdr. ROY, dan sedianya akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau tidak memiliki izin dari pihak yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam mengantarkan 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu kepada pembeli yakni Sdr. ROY;

Menimbang, bahwa atas jasa dari Terdakwa dalam mengantarkan 10 (sepuluh) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ROY, Terdakwa mendapatkan imbalan berupa 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 14,06 gr (empat belas koma nol enam gram);

Adalah barang/benda yang kepemilikan, penggunaan dan peruntukannya diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah isolasi hitam dengan panjang 20,2 cm (dua puluh koma dua sentimeter);
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan "BANZAI";
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A berwarna hitam dengan nomor IMEI I: 866106060905609, IMEI II: 866106060905617 dengan nomor telepon: 0821526101257;

Adalah alat/sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dimusnahkan;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna merah dengan nomor polisi KU 2703 SH dengan nomor rangka: MH32SV001EK146574;

- Uang tunai sebesar Rp4000,00 (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Adalah alat/sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan menjalani pidana;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROLAND T. Anak Dari YON TALIMBA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 14,06 gr (empat belas koma nol enam gram);
 - 1 (satu) buah isolasi hitam dengan panjang 20,2 cm (dua puluh koma dua sentimeter);
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan "BANZAI";
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A berwarna hitam dengan nomor IMEI I: 866106060905609, IMEI II: 866106060905617 dengan nomor telpon: 0821526101257;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna merah dengan nomor polisi KU 2703 SH dengan nomor rangka: MH32SV001EK146574;
- Uang tunai sebesar Rp4000,00 (empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Kurniawan Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sholeh, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)